

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Lamia, dkk., 2015). Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah (Kobandaha dan Wokas., 2016). Konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Octovido, dkk., 2014).

Daerah otonom adalah kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai gagasan sendiri berdasarkan dukungan masyarakat (Mustoffa, 2018). Setiap daerah harus bisa menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing, agar daerah tersebut mampu untuk membiayai urusan penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri potensi daerahnya untuk pembangunan dan pembangunan daerahnya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Putri dkk., 2014). Salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektivitas pemungutan dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada dan diupayakan untuk menggali sumber pendapatan yang baru serta potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Kobandaha dkk., 2016). Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sumber pendapatan asli daerah ialah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Putri, dkk., 2014). Pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan, harus mengupayakan agar

terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan daerah.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Menurut (Djajadiningrat dalam Purwanto, 2017) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rutin kepada kas negara yang dilakukan oleh rakyat yang bersifat memaksa yang dimana

digunakan negara untuk mensejahterakan masyarakat walaupun tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.1.3.2 Unsur – Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yaitu (Mardiasmo,2011):

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi antara lain:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dengan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis), diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya sesuai dengan fungsi budgetair.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.5 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori dalam pemungutan pajak, antara lain:

- a. Teori asuransi, rakyat harus membayar pajak karena memperoleh jaminan perlindungan.
- b. Teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
- c. Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
- d. Teori bakti, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori asas daya beli, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.1.3.6 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiaya rumah tangga daerah.

2.1.3.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki cara sebagai berikut:

- a. Stelsel nyata (riël stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.3.8 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas:

- a. Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.3.9 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai beberapa sistem antara lain:

- a. Official Assessment System, ialah pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Self Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. With Holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3.10 Tarif Pajak

Tarif pajak memiliki beberapa macam, yaitu:

- a. Tarif sebandung/proporsional, tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 1, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ialah sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Mea dkk., 2017). Pajak daerah merupakan salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan daerah dan tidak ada campur tangan dari pemerintah dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat.

2.1.4.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, baik menurut undang-undang yang terdahulu maupun yang berlaku sekarang yaitu (Korengkeng dkk., 2017):

- a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah

dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasannya.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki 2 bagian yaitu (Mardiasmo, 2011):

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.5 Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya (Mustoffa, 2018). Efektivitas ialah penggapaian sasaran yang tepat dari serangkaian pilihan yang ditentukan, dimana sesuatu yang sudah direncanakan telah tercapai atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian dari target yang ditentukan sebelumnya (Talondong, 2018). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan (Lengkong dkk., 2015).

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran atau standar tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase

efektivitas maka semakin efektif suatu program, kegiatan dan organisasi.

2.1.6 Kontribusi

2.1.6.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi ialah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiaya pengeluarannya, maka dapat diartikan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Kurniasari dkk., 2017). Dalam kaitannya dengan pajak daerah, kontribusi mempunyai arti sejauh mana hasil penerimaan pajak reklame yang terkumpul di suatu daerah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penerimaan pajak daerah yang diterima (Korengkeng dkk., 2017). Kontribusi dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula (Arkea dkk., 2018). Perhitungan kontribusi dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi ialah sesuatu atau peran yang diberikan untuk kepentingan bersama. Sehingga kontribusi pajak

daerah disini adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.7 Pajak Reklame

2.1.7.1 Pengertian Pajak Reklame

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 1 angka 24 dan 25, menjelaskan bahwa pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame merupakan benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.1.7.2 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 34, objek pajak reklame ialah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame permanen dan reklame isidentil. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame dapat ditetapkan menjadi objek reklame, yaitu:

1. Reklame permanen sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Reklame vidiotron/ megatron/ large elektronik display (LED)

- b. Reklame bando jalan/ billboard
 - c. Reklame neon box
 - d. Reklame papan
2. Reklame isidentil sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Reklame kain
 - b. Reklame baliho
 - c. Reklame melekat, sticker
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame udara (balon udara)

2.1.7.3 Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 35, menjelaskan:

- 1) Subjek pajak reklame ialah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- 2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakannya.
- 3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

2.1.7.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame ialah nilai sewa reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun

reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dapat dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor:

1. Jenis
2. Bahan yang digunakan
3. Lokasi penempatan
4. Waktu
5. Jangka waktu penyelenggaraan
6. Jumlah dan ukuran media reklame

Tarif Pajak Reklame menurut peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011 pasal 37, menetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.1.8 Pajak Hiburan

2.1.8.1 Pengertian Pajak Hiburan

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 19 dan 20, menjelaskan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2.1.8.2 Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 24, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud antara lain:

- 1) Tontonan film

- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, manda uap spa, dan pusat kebugaran
- 10) Pertandingan olahraga

2.1.8.3 Subjek Pajak Hiburan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 25, yaitu:

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- 2) Wajib Pajak Hiburan ialah orang yang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

2.1.8.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 26 dan 27, menjelaskan:

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan menetapkan tontonan film sebesar 20%, pagelaran musik, tari dan atau busana sebesar 20%, kontes kecantikan dan binaraga dan sejenisnya sebesar 20%, pameran sebesar 20%, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 40%, sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15%, permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 20%, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15%, panti pijat, refleksi mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 25%, pertandingan olahraga sebesar 15%, dan pagelaran kesenian rakyat atau tradisional sebesar 10%.

2.1.9 Pajak Hotel

2.1.9.1 Pengertian Pajak Hotel

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal angka 12 dan 13, menjelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel ialah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.9.2 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah pasal 4 angka 1, objek hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.9.3 Subjek Pajak Hotel

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 5, menjelaskan:

- 1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 2) Wajib pajak hotel ialah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

2.1.9.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 6 dan 7, meliputi:

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.10 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.1.10.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 1 angka 45 dan 46, menyebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2.1.10.2 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 43, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

1. Asbes
2. Batu tulis
3. Batu setengah permata
4. Batu kapur
5. Batu apung
6. Batu permata
7. Bentonit
8. Dolomit
9. Feldspar
10. Garam batu (halite)
11. Grafit
12. Dan lain sebagainya

2.1.10.3 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah tahun 2011 pasal 44, yaitu subjek dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

2.1.10.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang pajak daerah pasal 45 dan 46, menjelaskan dasar pengenaan dan tarif pajak yaitu:

- a. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan ialah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- b. Nilai jual sebagaimana dimaksud dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian tentang pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


NO	Peneliti	Variabel	Hasil Peneliti
1	Lengkong, T. I., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2011-2013 mendapat kategori “sangat efektif”, dan untuk tahun 2014 mendapat kategori “efektif”. Penerimaan Pajak Reklame sudah sangat efektif akan tetapi karena penetapan target pada tahun berikutnya terlalu tinggi, sehingga menimbulkan terlihat pemungutan pajak reklame oleh DIPENDA Kota Bitung tidak efektif padahal pajak yang terealisasi selalu melebihi target yang ditetapkan.
2	Raymond R. Korengkeng, Herman Karamoy, Winston Pontoh. (2017)	Analisis Potensi, Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Utara	Hasil penelitian menunjukkan potensi penerimaan pajak reklame di Indonesia 2017 sekitar Rp 1.250.560.290 dihitung berdasarkan analisis realisasi meningkat. Tingkat efektivitas pajak iklan antara 2012-2016 cenderung berfluktuasi tetapi menunjukkan kriteria “sangat efektif” pada 2015 dengan persentase 118,16% dan 2016 199,59%.
3	Frangky Martinus Mea, Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P. Mirah (2017)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa.	Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan pendapatan asli daerah berada di level 5% atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah.
4	Mustoffa, A. F. (2018)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memberikan kontribusi besar

		Reklame di Kota Bitung Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo	terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rata-rata 9,89%. Efektifitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif lebih dari 100%.
5	Arkea, Nurlaela, S., & Dewi, R. (2018)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar	Berdasarkan analisis, tingkat efektivitas pengumpulan pajak hotel dan restoran Kabupaten Karanganyar dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah di tahun 2011-2016 menunjukkan hasil yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya.
6	Ariyanti, R., Setiawan S., Cahyati, N. (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame efektif selama periode 2014-2018 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga bisa dikatakan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan selama periode 2014-2018 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan masih menjadi sangat kurang.

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2018). Berdasarkan kajian teori diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Gambar 2. 1 menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo ialah pajak daerah. Sumber penerimaan pajak daerah meliputi pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Selisih perbandingan antara realisasi penerimaan dan target pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diukur tingkat efektivitasnya, semakin tinggi tingkat efektivitas maka menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak daerah yang telah ditentukan. Penentuan tingkat kontribusinya dapat diukur dengan semakin besar analisis kontribusi, maka semakin besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo (Arkea dkk., 2018)

